

PRESENTASI KELOMPOK 3

Al Qur'an, Sunnah/Hadist, Ijtihad

ANGGOTA KELOMPOK

- Meta Andini Harsa_2552011012
- Khalisha Sofiana_2512011330
- Rafi Akbar Ismawan_2512011128
- Amira Qurratuaini H_2512011421
- Mufidah Humayra_2512011071
- Nadin Putri Marelia_2512011324
- Fawaza Nashita_2552011066
- Occa Oktavia_2512011023
- Azkiya Tsaniya Salsabila_2512011369
- Alya Zalfa Mayra_2552011048
- Pramarta Wibisono_2512011277
- Mochammad Raffy N._2552011096
- Dimas Adi Guna_2512011093
- Tasya Mutya_2552011177
- Diya Ratu Nasywa_2512011247
- Zaima Dinda Albazami_2552011095
- Adelika Mutiara Putri_2512011084
- Zhafira Arij_2512011006

AL QUR'AN

• PENDAHULUAN

- Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup (hudan) dan sumber hukum utama.
- Menurut Abdul Mustaqim (2021), "Pemahaman terhadap hakikat dan proses turunnya Al-Qur'an merupakan landasan fundamental dalam kajian ilmu-ilmu Al-Qur'an (Ulumul Qur'an)".
- Berdasarkan kerangka pemikiran para ulama sebagaimana dirujuk dalam berbagai literatur Ulumul Qur'an kontemporer, pembahasan terbagi pada dua hal pokok yaitu : "Pengertian Al-Qur'an secara etimologis (Bahasa) dan terminologis dan yang kedua, proses penurunan Al-Qur'an".




AL QUR'AN

• PEMBAHASAN

• Berdasarkan kajian etimologis (Bahasa), kata "Al-Qur'an" berasal dari kata dasar bahasa Arab (Qaraa) (قَرَأَ) yang berarti "membaca" atau "himpunan".

M. Quraish Shihab (2020) dalam karyanya "Membumikan Al-Qur'an" menjelaskan bahwa makna "membaca" merujuk pada fungsinya sebagai bacaan yang sempurna dan mulia, sementara makna "himpunan" menunjukkan sifatnya yang menghimpun inti sari dan kebenaran dari kitab-kitab samawi sebelumnya.



PROSES TURUNNYA AL-QUR'AN

1. DARI ALLAH SWT KE LAUHUL MAHFUDZ

Tahap ini adalah proses pencatatan dan penetapan kehendak Allah SWT di sebuah tempat yang terjaga (Lauhul Mahfudz).

Al-Zarqani (2020) merujuk pada firman Allah dalam Q.S. Al-Burūj [85]: 21-22, "Bahkan yang mereka dustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuz." sebagai landasan utama tahap ini.

2. Dari Lauhul Mahfudz ke Baitul 'Izzah di Langit Dunia


Pada tahap ini, Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia (Baitul 'Izzah) secara keseluruhan pada satu momen yang dikenal sebagai Lailatul Qadar

Prof. Dr. Subhi al-Shalih (2021) dalam "Mabahits fi Ulum al-Qur'an", berlandaskan pada Q.S. Ad-Dukhān [44]: 3, "Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi..." dan Q.S. Al-Qadr [97]: 1, "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan."





3. Dari Langit Dunia kepada Nabi Muhammad SAW

Tahap terakhir adalah penurunan Al-Qur'an dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril secara berangsur-angsur (munajjaman).

Mustaqim (2021) menjelaskan bahwa proses ini berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, sesuai dengan konteks sosio-historis (asbabun nuzul), kebutuhan psikologis umat, dan hikmah pensyariat hukum, dimulai dengan Surah Al-'Alaq ayat 1-5 dan diakhiri dengan Surah Al-Maidah ayat 3.



KESIMPULAN AL QUR'AN






SUNNAH / HADIST

• PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an adalah sumber hukum utama, namun untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, diperlukan juga sumber hukum kedua, yaitu Sunnah dan Hadis Nabi Muhammad . Keduanya menjadi pedoman hidup umat Islam setelah Al-Qur'an, karena berisi penjelasan, perincian, dan teladan yang diberikan Nabi.






SUNNAH / HADIST

• PENGERTIAN SUNNAH

• Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi serta memiliki korelasi hukum. Ahli Fiqh menyatakan bahwa sunnah merupakan suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak diberi siksa apabila tidak dilaksanakan.

• PENGERTIAN HADIS

Hadis menurut ahli ushul ialah “Selanjutnya segala perbuatan dan segala taqrir Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum.” (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980: 23). Dengan demikian, menurut ulama hadis esensi hadis adalah segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan, taqrir, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW.





FUNGSI SUNNAH DAN HADIS



Fungsi Sunnah

Menetapkan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan bertujuan untuk menunjukkan bahwa masalah-masalah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah itu sangat penting untuk diimani, dijalankan dan dijadikan pedoman dasar oleh setiap muslim.

Adapun fungsi Sunnah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bayan Al-Taqrir
2. Bayan Al-Tafsir
3. Bayan Al-Tasyri

Fungsi hadits sebagai sumber hukum Islam yang perlu dipahami :

1. Bayan At-Taqrir (Memperjelas Isi Al-Qur'an)
2. Bayan At-Tafsir (Menafsirkan Isi Al-Qur'an)
3. Bayan At-Tasyri' (Memberi Kepastian Hukum Islam yang Tidak Terdapat dalam Al-Qur'an)
4. Bayan Nasakh (Mengganti Ketentuan Terdahulu)

JENIS-JENIS SUNNAH DAN HADIST

Sunnah

Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW berupa

1. ucapan (sunnah qauliyah)
2. perbuatan (sunnah fi'liyah)
3. ketetapan Nabi (sunnah taqririyah).


Dalam disiplin Ilmu Hadis, para Ulama ahli hadis telah membagi hadis dari segi kuantitas periwayatan menjadi dua macam bagian:


1. Hadist yang tidak memiliki batasan jumlah dalam sanad (periwayatan), yaitu hadis mutawatir.
2. Hadis yang memiliki batasan jumlah tertentu dalam sanad (periwayatan), yaitu hadis ahad.







PERBEDAAN SUNNAH DAN HADIST

Menurut ahli hadis, hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari nabi SAW setelah kenabiannya, sedangkan Sunnah lebih menyeluruh dan umum meliputi perjalanan hidup nabi SAW sebelum dan setelah kenabiannya.






KESIMPULAN SUNNAH DAN HADIST





IJTIHAD

- PENGERTIAN

- Secara bahasa, ijtihad berarti bersungguh-sungguh menggunakan tenaga fisik maupun pikiran dalam menghadapi suatu perkara yang sulit.
 - Menurut istilah, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh seorang ulama (mujtahid) untuk menggali hukum syariat dari Al-Qur'an dan Hadis pada persoalan yang tidak ada nash tegas.
- 



IJTIHAD


• HUKUM IJTIHAD

- Fardhu 'ain: apabila terkait kebutuhan pribadi atau keadaan mendesak.
- Fardhu kifayah: bila ada mujtahid lain yang mampu menjawab permasalahan.
- Sunnah: ketika membahas permasalahan baru walau tidak ditanya.
- Haram: bila dilakukan bertentangan dengan dalil qath'i (pasti).


• Jenis-Jenis Ijtihad

- Ijtihad Bayani
- Ijtihad Qiyasi
- Ijtihad Al-Istishlahi

• Syarat Mujtahid :

- Menguasai ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an.
 - Mengetahui hadis-hadis hukum.
 - Memahami ijma' ulama terdahulu.
 - Menguasai qiyas dan illat hukum.
 - Paham bahasa Arab.
 - Mengetahui nasakh-mansukh.
- 

IJTIHAD




Bentuk-Bentuk Ijtihad

- Ijma' (Konsensus Ulama)
- Qiyas (Analogi)
- Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum)
- Istihsan (Preferensi Hukum)
- Istishab (Presumsi Keberlanjutan)
- Urf (Adat Kebiasaan)
- Sadd al-Dzari'ah (Menutup Jalan Menuju Kerusakan)
- Qaul al-Sahabi (Pendapat Sahabat)
- Syar'u Man Qablana (Syariat Umat Terdahulu)






Contoh Ijtihad Kontemporer

- Penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri.
- Hukum transplantasi organ.
- Bayi tabung dan teknologi medis.
- Penggunaan uang digital.
- Hukum rokok dan isu kesehatan.



KESIMPULAN IJTIHAD





**TERIMA
KASIH**

